

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 270 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 270 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA KUDUKERAS KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUDUKERAS
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar

titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KUDUKERAS

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Gebang Kecamatan Gebang, Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Kudumulya Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran, Desa Kudumulya Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Bojonggebang, Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kudukeras Kecamatan Babakan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2012-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,325''$ LS dan $108^{\circ} 44' 34,972''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudukeras Kecamatan Babakan, Desa Pakusamben Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2012-05.2013-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,830''$ LS dan $108^{\circ} 44' 33,351''$ BT.
 - b. Batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dengan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Sumber Lor dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2005- 05.2010-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 16,998''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,679''$ BT ke arah utara mengikuti jalan setapak
 2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,270''$ LS dan $108^{\circ} 44' 40,572''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2012-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,325''$ LS dan $108^{\circ} 44' 34,972''$ BT.
 - c. Batas Desa Kudukeras dengan Desa Kudumulya kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 33,259''$ LS dan $108^{\circ} 43' 46,558''$ BT ke arah barat menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu as Jalan Kudukeras yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 32,281''$ LS dan $108^{\circ} 43' 41,862''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kudukeras hingga bertemu pematang sawah yang

- terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 37,368''$ LS dan $108^{\circ} 43' 31,453''$ BT
4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu tepi utara Jalan Bojongnegara-Kudukeras yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 45,604''$ LS dan $108^{\circ} 43' 28,730''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Bojongnegara-Kudukeras hingga bertemu tepi Jalan Kudumulya yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 47,694''$ LS dan $108^{\circ} 43' 35,769''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan Kudumulya hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya Kecamatan Babakan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 56,330''$ LS dan $108^{\circ} 43' 32,716''$ BT .
- d. Batas Desa Kudukeras dengan *Enclave* Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 22,812''$ LS dan $108^{\circ} 43' 35,358''$ BT ke arah tenggara mengikuti jalan setapak
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 21,611''$ LS dan $108^{\circ} 43' 35,671''$ BT
 3. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 14,552''$ LS dan $108^{\circ} 43' 37,512''$ BT ke arah timur melewati perkebunan
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 18,296''$ LS dan $108^{\circ} 43' 53,277''$ BT
 5. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 48,220''$ LS dan $108^{\circ} 43' 49,397''$ BT ke arah timur laut mengikuti as rel kereta api
 6. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada

- TK 32.09.05.2011-05.2012-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 35,149''$ LS dan $108^{\circ} 44' 24,094''$ BT
7. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 37,704''$ LS dan $108^{\circ} 44' 32,932''$ BT
 8. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 22,199''$ LS dan $108^{\circ} 44' 19,075''$ BT ke arah timur mengikuti jalan setapak
 9. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 28,881''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,142''$ BT
 10. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as rel kereta api hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 32,615''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28,240''$ BT
 11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 27,164''$ LS dan $108^{\circ} 44' 13,345''$ BT.
- e. Batas Desa Kudukeras dengan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 18,296''$ LS dan $108^{\circ} 43' 53,277''$ BT ke arah selatan menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 33,259''$ LS dan $108^{\circ} 43' 46,558''$ BT.
- f. Batas Desa Kudukeras dengan *Enclave* Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Sumber Lor dengan Desa Kudukeras dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 37,704''$ LS dan $108^{\circ} 44' 32,932''$ BT

- ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu as Sungai Kali Gabus yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 31,731''$ LS dan $108^{\circ} 44' 41,310''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2012-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 29,155''$ LS dan $108^{\circ} 44' 47,926''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 24,104''$ LS dan $108^{\circ} 44' 49,127''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Sumber Lor dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2010-05.2012-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 16,998''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,679''$ BT.
- g. Batas Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya Kecamatan Babakan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 56,330''$ LS dan $108^{\circ} 43' 32,716''$ BT ke arah barat menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2012-33.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 53,941''$ LS dan $108^{\circ} 43' 23,127''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Mawar hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 53,252''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,794''$ BT.
- h. Batas Desa Kudukeras dengan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Bojonggebang dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 43,723''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,826''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya.

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 53,252''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,794''$ BT.
- i. Batas Desa Kudukeras dengan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan dengan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Bojonggebang dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 43,723''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,826''$ BT ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 36,576''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,457''$ BT.
 - j. Batas Desa Kudukeras dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 36,576''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,457''$ BT ke arah timur menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu as Jalan Percatatan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 37,105''$ LS dan $108^{\circ} 43' 20,489''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Buyut Bandung yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 30,008''$ LS dan $108^{\circ} 43' 24,641''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu tepi barat Jalan Lampung Tengah yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2012-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 32,257''$ LS dan $108^{\circ} 43' 32,876''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 22,812''$ LS dan $108^{\circ} 43' 35,358''$ BT.
 - k. Batas Desa Kudukeras dengan *Enclave* Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa

- Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat : 6° 52' 21,611" LS dan 108° 43' 35,671" BT ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat : 6° 52' 14,552" LS dan 108° 43' 37,512" BT.
1. Batas Desa Kudukeras dengan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 48,220" LS dan 108° 43' 49,397" BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001 dengan koordinat : 6° 51' 27,164" LS dan 108° 44' 13,345" BT .
 - m. Batas *Enclave* Desa Kudukeras dengan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Kudukeras dengan Desa Pakusamben dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002 dengan koordinat : 6° 51' 22,199" LS dan 108° 44' 19,075" BT ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Tubagus Pasaeh
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudukeras Kecamatan Babakan, Desa Pakusamben Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2012-05.2013-30.2008-000 dengan koordinat: 6° 51' 9,830" LS dan 108° 44' 33,351" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Kudukeras Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 270

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2012

DESA KUDUKERAS KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X UTM	Y UTM
TK 32.09.05.2008-05.2012-33.2007-000	6° 52' 53.252" LS	109° 43' 17.704" BT	248221.568	9238755.376
TK 32.09.05.2012-33.2007-001	6° 52' 53.941" LS	109° 43' 23.127" BT	248286.456	9238734.976
TK 32.09.05.2011-05.2012-000	6° 52' 56.330" LS	109° 43' 32.719" BT	248590.282	9238652.974
TK 32.09.05.2011-05.2012-004	6° 52' 47.694" LS	109° 43' 35.769" BT	248712.787	9238628.793
TK 32.09.05.2011-05.2012-003	6° 52' 45.850" LS	109° 43' 28.803" BT	248561.009	9238690.521
TK 32.09.05.2011-05.2012-002	6° 52' 37.426" LS	109° 43' 31.678" BT	248645.665	9238643.758
TK 32.09.05.2011-05.2012-001	6° 52' 32.261" LS	109° 43' 41.862" BT	248957.891	9238403.336
TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-000	6° 52' 33.256" LS	109° 43' 48.558" BT	249102.054	9238373.964
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001	6° 52' 18.298" LS	109° 43' 53.277" BT	249306.228	9238634.772
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002	6° 52' 14.557" LS	109° 43' 37.512" BT	248821.500	9238647.500
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001	6° 52' 21.611" LS	109° 43' 35.671" BT	248756.961	9238710.352
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-003	6° 52' 22.812" LS	109° 43' 35.358" BT	248756.531	9238693.389
TK 32.09.05.2007-05.2012-003	6° 52' 32.257" LS	109° 43' 32.870" BT	248991.680	9238402.792
TK 32.09.05.2007-05.2012-002	6° 52' 30.008" LS	109° 43' 24.641" BT	248428.443	9239470.684
TK 32.09.05.2007-05.2012-001	6° 52' 37.105" LS	109° 43' 20.489" BT	248301.970	9239251.978
TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000	6° 52' 36.678" LS	109° 43' 16.467" BT	248178.050	9239267.631
TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000	6° 52' 43.723" LS	109° 43' 16.820" BT	248190.448	9239436.076
TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000	6° 51' 48.220" LS	109° 43' 49.307" BT	248162.682	9240756.458
TK 32.09.05.2011-05.2012-005	6° 51' 35.148" LS	109° 44' 34.004" BT	250248.439	9241188.173
TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-002	6° 51' 37.704" LS	109° 44' 32.932" BT	250518.241	9241057.904
TK 32.09.05.2010-05.2011-001	6° 51' 31.751" LS	109° 44' 41.310" BT	250774.700	9241272.700
TK 32.09.05.2010-05.2011-002	6° 51' 29.155" LS	109° 44' 47.820" BT	250977.526	9241352.824
TK 32.09.05.2010-05.2011-003	6° 51' 24.104" LS	109° 44' 48.127" BT	251013.697	9241508.224
TK 32.09.04.2005-05.2010-05.2012-000	6° 51' 10.956" LS	109° 44' 50.670" BT	251090.325	9241726.813
TK 32.09.04.2005-05.2012-001	6° 51' 9.270" LS	109° 44' 40.572" BT	250748.777	9241962.855
TK 32.09.04.2005-05.2012-30.2008-000	6° 51' 9.326" LS	109° 44' 34.972" BT	250576.951	9241691.068
TK 32.09.05.2012-05.2013-20.2003-000	6° 51' 9.805" LS	109° 44' 33.351" BT	250521.078	9241644.566
TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002	6° 51' 22.199" LS	109° 44' 19.075" BT	250090.398	9241552.412
TK 32.09.05.2011-05.2012-009	6° 51' 29.891" LS	109° 44' 38.142" BT	250478.991	9241359.891
TK 32.09.05.2011-05.2012-007	6° 51' 32.815" LS	109° 44' 28.240" BT	250373.413	9241243.945
TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001	6° 51' 27.164" LS	109° 44' 13.345" BT	249916.138	9241409.016

BUPATI CIREBON,

titd

Diundangkan di Cirebon pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 270
Sumber Peta :
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelecakan batas desa/keurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/keurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.